



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT PARTNER IMPIAN MILENIAL
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM UMKM BABEL ACADEMY

Nomor : 518/510.1/KUKM

Nomor : 004/B/PKS/VII/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (10-07-2019), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Hj. ELFIYENA : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Lepar Nomor 6 Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1139/BKPSDM/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MOHAMAD DZARNUJI : Direktur PT Partner Impian Milenial, berkedudukan di Jalan Letjend. M.T. Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nurlisa Uke Desi, Nomor 092 tanggal 15 September 2018 dan telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 28 September 2018 Nomor: AHU-0046031.AH.01.01. Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Partner Impian Milenial, yang menjadi bagian dari Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia (Nano Center Indonesia) yang untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut selaku PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia (NANO CENTER INDONESIA) Nomor: 893/16/I/2019 dan Nomor: 004/MOU-NCI/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;
2. Pasal 2 Ayat 2 poin d Kesepakatan Bersama tersebut di atas dan mengikatkan diri secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Bimbingan Beasiswa Luar Negeri bagi generasi milenial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui program bimbingan beasiswa luar negeri.



Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama – sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang memiliki perhatian pada pengembangan dan perkembangan UMKM dan pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat memperoleh pendidikan dan pengalaman studi di luar negeri melalui jalur beasiswa pada jenjang perguruan tinggi di luar negeri, *internship* dan *short course*.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat yang memiliki perhatian pada pengembangan dan perkembangan UMKM dan pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui penyelenggaraan bimbingan beasiswa ke perguruan tinggi luar negeri, *internship* dan *short course*.

BAB II
OBJEK PERJANJIAN
Pasal 2

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah masyarakat yang memiliki perhatian pada pengembangan dan perkembangan UMKM dan pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa pada jenjang perguruan tinggi di luar negeri, *short course* maupun *internship* di luar negeri.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini berupa penyelenggaraan Program UMKM Babel Academy untuk mendapatkan beasiswa oleh PIHAK KEDUA bagi masyarakat yang memiliki perhatian pada pengembangan dan perkembangan UMKM dan pelaku UMKM asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dikirim ke perguruan tinggi luar negeri, *short course* dan *internship*, yang meliputi:

1. *asessment* dan wawancara;
2. bimbingan beasiswa;
3. bimbingan Bahasa Inggris (*IELTS/TOEFL/TOEIC*);
4. pengenalan beasiswa dan universitas;
5. test bahasa Inggris (*IELTS/TOEFL/TOEIC*);
6. pengadaan *software/mobile application* pembinaan beasiswa;
7. simulasi *interview*;
8. *motivation class*;
9. panduan pendaftaran universitas;
10. pendaftaran universitas (*Aplication Fee*) ke universitas tujuan;
11. pendaftaran program *internship* di luar negeri;
12. pendaftaran *short course* di luar negeri.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Mengikutsertakan seluruh atau minimal 1000 masyarakat yang memiliki perhatian pada pengembangan dan perkembangan UMKM dan pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam program UMKM Babel *Academy*;
- b. Menyetujui/menolak usulan rincian biaya program UMKM Babel *Academy*;
- c. Mendapatkan *update* rutin dan melakukan evaluasi terkait perkembangan bimbingan secara periodik yang dilakukan PIHAK KEDUA;
- d. Mendapatkan bimbingan oleh tenaga yang profesional dari PIHAK KEDUA;
- e. Mendapatkan program bimbingan beasiswa bagi peserta program UMKM Babel *Academy* yang lulus seleksi;
- f. Mendapatkan jaminan sebanyak 100 orang yang memiliki perhatian pada pengembangan dan perkembangan UMKM dan pelaku UMKM yang mendapatkan beasiswa penuh yang dibuktikan dengan tanda terima dari perguruan tinggi luar negeri atau *internship* atau *short course* dari PIHAK KEDUA;
- g. Menerima laporan rincian teknis penyelenggaraan Program UMKM Babel *Academy* secara sistematis dan terukur;
- h. Menerima laporan penggunaan atau laporan pertanggungjawaban pembiayaan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA;
- i. Mengklaim program pembinaan beasiswa sebagai program resmi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kepentingan publikasi.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi untuk mendapatkan minimal 1000 calon peserta program UMKM Babel *Academy* kepada seluruh warga Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki perhatian pada pengembangan dan perkembangan UMKM dan pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengikuti bimbingan dan pembinaan rutin;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



- b. Memberikan database mahasiswa dan siswa aktif yang merupakan penduduk PIHAK KESATU dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna berkelanjutan program UMKM Babel *Academy* di masa mendatang;
- c. Melakukan seleksi terhadap seluruh calon peserta UMKM Babel *Academy* dengan koordinasi PIHAK KEDUA;
- d. Melakukan pembayaran sesuai dengan besaran kesepakatan terhadap pelaksanaan fasilitasi atau program UMKM Babel *Academy* PIHAK KEDUA;
- e. Melakukan koordinasi secara intensif dengan PIHAK KEDUA terkait teknis pelaksanaan.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Mendapatkan akses untuk menggunakan fasilitas PIHAK KESATU untuk pelaksanaan penjangkaran dan bimbingan;
- b. Mendapatkan *database* mahasiswa dan siswa aktif yang merupakan penduduk PIHAK KESATU dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna berkelanjutan program UMKM Babel *Academy* di masa mendatang;
- c. Melakukan penyeleksian terhadap seluruh calon peserta UMKM Babel *Academy* dengan koordinasi PIHAK KESATU;
- d. Menerima pembiayaan dari PIHAK KESATU untuk pembiayaan program UMKM Babel *Academy* sesuai dengan jadwal dan besaran yang telah disepakati;
- e. Melakukan koordinasi secara intensif dengan PIHAK PERTAMA terkait teknis pelaksanaan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Melakukan penjangkaran peserta yang akan mengikuti program UMKM Babel *Academy*;
- b. Mengajukan usulan rincian biaya program UMKM Babel *Academy*;
- c. Memberikan update rutin terkait perkembangan bimbingan secara periodik;
- d. Menyiapkan tenaga profesional untuk melaksanakan Program Bimbingan UMKM Babel *Academy*;
- e. Melaksanakan program bimbingan beasiswa masuk perguruan tinggi luar negeri, *internship* dan *short course* kepada peserta yang telah di lakukan penjangkaran secara profesional;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- f. Melaksanakan pendaftaran dan pengiriman peserta UMKM Babel Academy ke perguruan tinggi luar negeri, insitusi *internship* dan institusi *short course*;
- g. Membuat rincian teknis penyelenggaraan Program UMKM Babel Academy secara sistematis dan terukur;
- h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pembiayaan kepada PIHAK KESATU;
- i. Memberikan kewenangan kepada PIHAK PERTAMA untuk meng-klaim Program Bimbingan UMKM Babel Academy sebagai program PIHAK PERTAMA.

BAB V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

INGKAR JANJI/ WANPRESTASI

Pasal 6

- (1) Ingkar janji/*wanprestasi* dalam perjanjian ini tidak terbatas hanya pada tidak dilaksanakannya kewajiban PARA PIHAK, tetapi juga keterlambatan pelaksanaan serta pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK telah melakukan ingkar janji/*wanprestasi*, maka PIHAK yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dari PIHAK yang melakukan ingkar janji/*wanprestasi* atas jumlah kerugian yang di alami.
- (3) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan apabila ingkar janji/*wanprestasi* dikarenakan keadaan kahar/*force majeure*.

BAB VII

ALOKASI RESIKO KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, ternyata terdapat hal yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan peninjauan kembali terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan atau penyesuaian kembali terhadap Perjanjian Kerja Sama ini setelah mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.
- (3) Beban risiko atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK untuk menanggung dan mengendalikannya.
- (4) Beban risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dialihkan kepada PIHAK lain, tanpa adanya persetujuan dari masing-masing PIHAK.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 8



Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber – sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

BAB X
MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Pembayaran yang dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan melalui transfer ke rekening perusahaan PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:

Nama : PT PARTNER IMPIAN MILENNIAL
No Rekening : 8801065554
Bank : BCA
NPWP : 86.089.265.2-411.000

- (2) Pembayaran biaya penyelenggaraan yang bersumber dari APBD dibayarkan setelah tahapan pekerjaan selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.



Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

BAB XI
KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*
Pasal 11

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar/*Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar/*Force Majeure* antara lain sebagai berikut:
 - a. Adanya bencana alam dan wabah penyakit;
 - b. Adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara; atau
 - c. Adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar/*Force Majeure* maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lama dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure*.
- (4) Jika dalam Perjanjian Kerja Sama ini terlambat ataupun tertunda baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang dikarenakan hal-hal tersebut maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali dan membicarakan Perjanjian Kerja Sama ini apakah akan diteruskan atau dibatalkan.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama tersebut dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka PARA PIHAK sepakat untuk saling melepaskan PIHAK lainnya dari segala tuntutan atau ganti rugi.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di antara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan di selesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (2) Apabila musyawarah sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk di selesaikan menurut peraturan perundang-undangan dengan upaya non litigasi.
- (3) Apabila upaya non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Pangkalpinang.

BAB XIII
KORESPONDENSI
Pasal 13

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis.
- (2) Berkenaan dengan pelaksanaan teknis dan setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:



PIHAK KESATU

Nama : Ir. Hj. Elfiyena
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang
Telp/Fax : 0717 – 421743
Email : Dinaskoperasiukm93@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Mohamad Dzarnuji Aziz
Jabatan : Direktur PT Partner Impian Milenial
Alamat : Jl. Letjend. M.T. Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan
Telp/Fax : Ph: (+62) 21 2274 3282
Email : aziz@schoters.com

- (3) Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut diatas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lain.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

BAB XIV

SANKSI

Pasal 14



- (1) Apabila dalam melaksanakan kewajibannya salah satu PIHAK tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK lainnya, maka PIHAK yang merasa dirugikan berhak :
 - a. menegur secara lisan;
 - b. apabila setelah teguran lisan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK yang merasa dirugikan berhak memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
- (2) Apabila peringatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak diindahkan, maka PIHAK yang merasa dirugikan dapat menanggukkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya ingkar janji/*wanprestasi* terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang merasa dirugikan dapat menuntut kepada PIHAK lainnya kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu kerjasama;
 - b. tujuan kerjasama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerjasama tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini yang berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- b. salah satu PIHAK melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini (*wanprestasi*) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) kalender.
- (3) Pengakhiran sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK yang di rugikan.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum di selesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Perjanjian Kerja Sama.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 16

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

BAB XVII


PENUTUP

Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HJ. ELFIYENA

PIHAK KEDUA

DIREKTUR
PT PARTNER IMPIAN MILENIAL,

MOHAMAD DZARNUJI AZIZ S.T.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	